



PUTUSAN

Nomor 264 K/Mil/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **M. ALI AKBAR UMARELLA;**
Pangkat/NRP : Pratu/31120604660391;
Jabatan : Paktir Timkomlap 1;
Kesatuan : Hubdam XVI Pattimura;
Tempat/Tanggal Lahir : Ambon/13 Maret 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Barak Remaja Hubdam XVI Pattimura
Kota Ambon;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor TAP/16/PM III-18/AD/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019;
2. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 204/Per/Tah/Mil/S/2019 tanggal 11 Oktober 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 264 K/Mil/2019



Dan:

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-2 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon tanggal 16 Juli 2019 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang hari ini menyatakan Terdakwa Pratu M. Ali Akbar Umarella NRP. 31120604660391 bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan" dan "Barangsiapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 285 KUHPidana dan Pasal 281 Ke-2 KUHPidana;
- Dengan mengingat Pasal 285 KUHPidana, Pasal 281 Ke-2 KUHPidana dan perundang-undangan lain yang mengatur, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI c.q. TNI-AD;

- Kami mohon agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Hasil *Visum et Repertum* Nomor - tanggal - atas nama Saudari Saksi-2 yang ditandatangani oleh dr. Jira Lesilolo, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon;
- b. 1 (satu) lembar foto Honda Beat warna merah Nopol - milik Saksi-2;
- c. 1 (satu) lembar foto celana jeans panjang warna biru, baju kaos lengan pendek warna hitam putih dan celana olah raga warna biru hijau yang dipakai oleh Terdakwa;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 264 K/Mil/2019



- d. 2 (dua) lembar foto celana jeans warna hitam, baju lengan panjang warna merah, jilbab warna hitam, celana dalam warna biru dan BH (Bra) warna biru milik Saudari Saksi-2;
- e. 1 (satu) lembar foto celana pendek motif loreng dan baju lengan panjang warna biru motif loreng yang dipakai oleh Saudari Saksi-2 setelah diperkosa oleh Terdakwa;
- f. 1 (satu) lembar foto kaleng bir bintang, gelas kaca dan plastik bekas minuman sopi dan botol ukuran 600 ml;
- g. 4 (empat) lembar foto TKP;
- h. 1 (satu) lembar foto Saudari Saksi-2 setelah mendapat kekerasan dari Terdakwa;

Kami mohon barang bukti berupa surat-surat agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit Honda Beat warna merah Nopol - milik Saudari Saksi-2;
- b. 1 (satu) buah celana jeans warna hitam milik Saksi-2;
- c. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna merah milik Saksi-2;
- d. 1 (satu) buah celana pendek motif loreng milik Saksi-2;
- e. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru motif loreng milik Saksi-2;
- f. 1 (satu) buah jilbab warna hitam milik Saksi-2;
- g. 1 (satu) buah celana dalam warna biru milik Saksi-2;
- h. 1 (satu) buah BH (Bra) warna biru milik Saksi-2;
- i. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam putih milik Terdakwa;
- j. 1 (satu) buah celana olah raga warna biru hijau milik Terdakwa;
- k. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru milik Terdakwa;
- l. 1 (satu) buah kaleng bir bintang;
- m. 2 (dua) buah plastik bekas minuman sopi;
- n. 1 (satu) buah gelas kaca;
- o. 1 (satu) buah botol ukuran 600 ml;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 264 K/Mil/2019



Kami mohon agar dikembalikan kepada yang paling berhak;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 46-K/PM III-18/AD/IV/2019 tanggal 30 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu M. Ali Akbar Umarella, Pratu NRP.311206046603914 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : Pemerkosaan;

Dan;

Kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit Honda Beat warna merah Nopol - milik Saudari Saksi-2;
 - 2) 1 (satu) celana jeans warna hitam milik Saksi-2;
 - 3) 1 (satu) buah baju lengan panjang warna merah milik Saksi-2;
 - 4) 1 (satu) celana pendek motif loreng milik Saksi-2;
 - 5) 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru motif loreng milik Saksi-2;
 - 6) 1 (satu) buah jilbab warna hitam milik Saksi-2;
 - 7) 1 (satu) buah celana dalam warna biru milik Saksi-2;
 - 8) 1 (satu) buah BH (Bra) warna biru milik Saksi-2;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saudari Saksi-2;
- 9) 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam putih milik Terdakwa;
 - 10) 1 (satu) buah celana olah raga warna biru hijau milik Terdakwa;
 - 11) 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru milik Terdakwa;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 264 K/Mil/2019



- 12) 1 (satu) buah kaleng bir bintang;
 - 13) 2 (dua) buah plastik bekas minuman sopi;
 - 14) 1 (satu) buah gelas kaca;
 - 15) 1 (satu) buah botol ukuran 600 ml;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Nomor - tanggal - atas nama Saudari Saksi-2 yang ditandatangani oleh dr. Jira Lesilolo, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon;
- 2) 1 (satu) lembar foto Honda Beat warna merah Nopol - milik Sdri. Saksi-2;
- 3) 1 (satu) lembar foto celana jeans panjang warna biru, baju kaos lengan pendek warna hitam putih dan celana olah raga warna biru hijau yang dipakai oleh Terdakwa;
- 4) 2 (dua) lembar foto celana jeans warna hitam, baju lengan panjang warna merah, jilbab warna hitam, celana dalam warna biru dan BH (Bra) warna biru milik Saudari Saksi-2;
- 5) 1 (satu) lembar foto celana pendek motif loreng dan baju lengan panjang warna biru motif loreng yang dipakai oleh Saudari Saksi-2 setelah diperkosa oleh Terdakwa;
- 6) 1 (satu) lembar foto kaleng bir bintang, gelas kaca dan plastik bekas minuman sopi dan botol ukuran 600 ml;
- 7) 4 (empat) lembar foto TKP;
- 8) 1 (satu) lembar foto Saudari Saksi-2 setelah mendapat kekerasan dari Terdakwa;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
5. Membebaskan Terdakwa dari penahanan sementara;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 75-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2019 tanggal 11 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 264 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Magdial, S.H. Mayor Chk NRP.11030010440578 Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 46-K/PM.III-18/AD/IV/2019 tanggal 30 Juli 2019 sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 46-K/PM.III-18/AD/IV/2019 tanggal 30 Juli 2019 untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/46-K/PM III-18/AD/X/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Oktober 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa tanggal bulan Oktober 2019 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 22 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Oktober

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 264 K/MII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 22 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Pasal 285 KUHPidana dan Pasal 281 Ke-1 KUHPidana serta memperbaiki mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan pemecatan sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dengan memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar;
- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa pada point 2 huruf a, b dan c yang memohon agar saksi ahli dokter yang memeriksa saksi korban dihadirkan dan memohon agar dihadirkan juga petugas penyidik Pomdam XVI/Pattimura yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa serta mohon agar dilakukan sidang lapangan tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak ada korelasinya dengan syarat/ketentuan mengenai permohonan kasasi. Alasan-alasan kasasi tersebut telah disampaikan pada persidangan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 264 K/Mil/2019



Judex Facti Pengadilan Militer III-18 Ambon dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya. Dengan demikian, terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa atas penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan alasan dipandang sangat berat karena Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum, Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina di kesatuan tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki mengingat perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia karena berkaitan dengan moral dan akhlak Terdakwa serta perbuatan Terdakwa tersebut merusak citra kesatuan di mata masyarakat, oleh karena itu cukup beralasan menurut hukum apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperberat dan disesuaikan dengan motif dan akibat perbuatan Terdakwa kepada saksi korban Yunita Soraya;
- Bahwa *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan secara cermat tentang ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer atas perbuatan tersebut dan berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 264 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 75-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2019 tanggal 11 September 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 46-K/PM III-18/AD/IV/2019 tanggal 30 Juli 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi;

Memperhatikan Pasal 285 KUHPidana dan Pasal 281 Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **M. ALI AKBAR UMARELLA, Pratu NRP.31120604660391** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 75-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2019 tanggal 11 September 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 46-K/PM III-18/AD/IV/2019 tanggal 30 Juli 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 264 K/MII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.
TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

APEL GINTING, S.H., M.H.

KOLONEL CHK NRP.1930005770667

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 264 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)